



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN KUBU
DESA MENGGALANG JAMBU
Jl. Raya Mengkalang Jambu Kode Pos 78384

PERATURAN DESA MENGGALANG JAMBU
KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG
LEMBAGA PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN EKOSISTEM GAMBUT
DESA MENGGALANG JAMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MENGGALANG JAMBU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan gambut secara lestari dibutuhkan peranserta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasannya;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem gambut berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Desa Mengkalang Jambu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Lembaga Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut Desa Mengkalang Jambu

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang

- Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

12. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Penataan Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Audit Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 373);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Tata Cara Inventarisasi Dan Penetapan Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 336);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Dititik Penataan Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 337);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang

Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 338);

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK /SETJEN/KUM.1 /2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 339);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2002 tentang teknik penyusunan Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 06 Tahun 1998 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 – 2036.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA MENGGALANG JAMBU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MENGGALANG JAMBU
TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN
EKOSISTEM GAMBUT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kubu
3. Desa adalah Desa Mengkalang Jambu
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Mengkalang Jambu
5. Lembaga Adat adalah Lembaga adat Desa Mengkalang Jambu
6. Lembaga Pengelola dan Pelindungan Ekosistem Gambut adalah Lembaga Gambut Lestari.

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dengan menampung aspirasi masyarakat.
8. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
9. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat oleh kepala desa yang bersifat mengatur untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
10. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan landscape yang berada di antara dua sungai dan laut, sungai dengan danau serta sungai dan rawa.
11. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
12. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
13. Lahan Gambut adalah tanah negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
14. Areal Kerja Kawasan Gambut adalah satu kesatuan hamparan berdasarkan zona lindung dan zona budidaya yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari
15. Kawasan Pengelolaan Gambut adalah wilayah pengelolaan berdasarkan fungsi yaitu sesuai fungsi lindung dan peruntukan yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
16. Hak Pengelolaan Gambut adalah hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola gambut sesuai peraturan yang berlaku.
17. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
18. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
19. Pemanfaatan hasil reavitalisasi ekonomi dengan ketetapan berdasarkan zona budidaya adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan pengelolaan tanah gambut berupa pengembangan

komoditas pertanian, perikanan, peternakan, wisata dan lainnya yang tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsinya.

BAB II

MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud Peraturan Desa tentang Lembaga Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut adalah untuk mengatur dan menetapkan Lembaga Jambu Lestari yang secara fungsional mengelola Kawasan Gambut di Desa Mengkalang Jambu.
- (2). Tujuan peraturan desa tentang lembaga Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut adalah untuk kejelasan hukum dan aturan penunjukan tugas pembantuan Kepala Desa Mengkalang Jambu dalam pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan, pelestarian, pengamanan dan pengawasan kawasan gambut di Desa Mengkalang Jambu.
- (3). Menetapkan seluruh Areal kawasan Gambut yang berada dalam wilayah administratif Desa Mengkalang Jambu menjadi bagian dari wilayah zona lindung dan zona budidaya.
- (4). Menetapkan Lembaga Pengelolaan dan Perlindungan ekosistem Gambut "Jambu Lestari" dilakukan dibawah koordinasi desa, dengan memperhatikan adat istiadat dan hak adat di Desa Mengkalang Jambu.

BAB III

AREAL KERJA KAWASAN GAMBUT

Luas, Fungsi, Letak dan Batas Areal Gambut

Pasal 3

- (1). Areal Gambut di Desa Mengkalang Jambu merupakan Semak belukar dan kebun masyarakat seluas 3.462,38 hektar yang terdiri dari:
 - a. Areal gambut di Desa Mengkalang Jambu seluas 3.462,38 hektar, berfungsi pengelolaan sebagai kawasan pemanfaatan hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan ;
 - b. fungsi pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) butir a. bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mengkalang Jambu.
- (2). Letak geografis gambut di Desa Mengkalang Jambu adalah:
 - a. kawasan Gambut di Desa Mengkalang Jambu terletak antara 109°15'11.17"T dengan 0°29'29.19"S dan dengan ketinggian

antara 0 – 2 Mdpl.

- (3). Berdasarkan Peta Indikatif Restorasi Gambut (SK Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor : SK.05/BRG/KPTS/2016 tanggal 14 September 2016, Penataan wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut berada di Desa Mengkalang Jambu adalah:
 - a. Areal tanah gambut di Dusun Karya Bhakti dan Dusun Karya Bersama berada di Desa Mengkalang Jambu dengan luas 3.462,38 hektar merupakan Arela Penggunaan Lain dan Kawasan Hutan Lindung (HL).
- (4). Batas-batas area Gambut di Desa Mengkalang Jambu adalah:
 - b. Kawasan APL dan Hutan Lindung secara keseluruhan berada di wilayah administratif Desa Mengkalang Jambu, dimana :
 - sebelah utara : Desa Mengkalang Kecamatan Kubu
 - sebelah selatan : Desa Dabong Kecamatan Kubu
 - sebelah barat : Desa Sungai Nibung Kecamatan Telok Pakedai
 - sebelah timur : Desa Olak Olak Kubu Kecamatan Kubu
- (5). Peta Kawasan Gambut Mengkalang Jambu sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan desa ini.

BAB IV

HAK PENGELOLAAN GAMBUT

Pasal 4

- (1). Hak pengelolaan kawasan gambut bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan gambut, dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan gambut
- (2). Hak pengelolaan kawasan gambut dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan kawasan gambut dan harus dikelola berdasarkan kaedah-kaedah pengelolaan gambut.

Pasal 5

- (1). Hak Pengelolaan Kawasan Gambut desa diberikan tidak terikat jangka waktu.

BAB V
LEMBAGA PENGELOLA GAMBUT

Pasal 6

- (1) Lembaga yang diberikan hak pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut adalah Lembaga Jambu Lestari selanjutnya di singkat LPPEG_Jambu Lestari Desa Mengkalang Jambu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya Kelompok Masyarakat atau Lembaga pengelola dapat bekerja sama atau mendapat bantuan dana dan atau bantuan teknis dari pihak lain atas persetujuan Kepala Desa.

Pasal 7

- (3) Kelompok Masyarakat atau Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat membentuk sub-kelompok atau unit usaha yang secara khusus menjalankan kegiatan menjaga dan melaksanakan pemulihan fungsi hidrologis, menjaga kondisi flora dan fauna serta penanaman kembali, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemulihan fungsi gambut.
- (4) Keanggotaan Lembaga Pengelola harus memasukkan unsur pemuda dan perempuan.
- (5) Susunan kepengurusan Lembaga Pengelola dan perlindungan ekosistem gambut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK

Pasal 8

Hak

LPPEG_Jambu Lestari sebagai pemegang hak pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut berhak :

- (1). Berhak memanfaatkan kawasan gambut untuk budidaya, Ekowisata, Perikanan, pertanian dan peternakan.
- (2). Berhak mendapatkan bagi hasil dari pemafaataan kawasan gambut desa yang dikelola masyarakat.
- (3). Berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.
- (4). Berhak mendapatkan fasilitasi berupa;
 - a. pendidikan dan latihan,
 - b. pengembangan kelembagaan,

- c. bimbingan penyusunan rencana kerja program
 - d. bimbingan teknologi,
 - e. pemberian informasi pasar dan modal, dan
 - f. pengembangan kelompok usaha produk makanan
 - g. Pembinaan kelompok media
- (5). Berhak mendapatkan fasilitas dan bantuan permodalan dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat
- (6). Berhak mengatur tata cara pengelolaan lahan gambut sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah

Pasal 9

Kewajiban

LPPEG_Jambu Lestari sebagai pemegang hak pengelolaan gambut berkewajiban :

- (1). Melaksanakan penataan zona hak kelola areal gambut
- (2). Menyusun rencana kerja hak pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut sesuai areal penetapan budidaya yang telah disepakati.
- (3). Melakukan perlindungan gambut di areal zona lindung
- (4). Melaksanakan rehabilitasi lahan gambut
- (5). Melaksanakan pengkayaan area tanaman area kerja lahan gambut
- (6). Memberikan laporan berkala kepada pemerintah

BAB VII

JENIS KEGIATAN PEMANFAATAN KAWASAN

Pasal 10

- (1). Perlindungan dan pengelolaan gambut di Desa Mengkalang Jambu dilaksanakan dengan cara:
 - a. Menjaga dan memulihkan kembali fungsi Hidrologis;
 - b. Menjaga kondisi flora dan fauna serta penanaman kembali; dan
 - c. Memulihkan kembali fungsi lahan gambut untuk aktivitas ekonomi.
- (2). Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan rencana restorasi gambut Pemerintah.

Pasal 11

- (1). Menjaga dan memulihkan fungsi hidrologis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilakukan untuk pemulihan

tata air lahan gambut untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan kelangsungan Ekosistem Gambut;

- (2). Pemulihan tata air lahan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pembangunan saluran baru, pembangunan atau pemeliharaan sekat kanal/tabat, penimbunan kanal, pembangunan pintu air serta embung, pembangunan sumur bor, dan pembangunan lainnya disesuaikan dengan kondisi alam yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 12

- (1). Pemafaatan kawasan Gambut sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1) dilakukan antara lain untuk :
 - a. budidaya tanaman kayu
 - b. budidaya perikanan air tawar
 - c. pengembangan tanaman sayur
 - d. budidaya tanaman kelapa
 - e. budidaya tanaman buah
 - f. mengelola produk turunan yang dihasilkan di lahan gambut
 - g. budidaya tanaman lain yang tidak merusak dan atau merubah fungsi ekosistem gambut
- (2). Pemafaatan kawasan gambut sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dilakukan antara lain melalui kegiatan :
 - a. pemanfaatan pengembangan tanaman kayu
 - b. pemanfaatan air pengembangan budidaya perikanan
 - c. pemanfaatan lahan gambut penanaman sayur mayur
 - d. pemeliharaan dan penanaman komoditas kelapa lokal
 - e. Pemanfaatan tanaman buah penunjang nutrisi
 - f. Pemanfaatan tanaman pangan sebagai produk olahan (produk turunan)
 - g. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembinaan dan Pengendalian

- (1). Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2). Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan

perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Perlindungan Ekosistem Gambut dan/atau perbaikan terhadap kebijakan Pengelolaan kawasan gambut.

Pasal 14

Pembiayaan

- (1). Pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan dan Perlindungan ekosistem Gambut bersumber dari Kas Desa
- (2). Pembiayaan untuk fasilitasi, pembinaan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan gambut bersumber kepada :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD/APBDES), dan/atau
 - c. anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES), dan/atau
 - d. sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 15

- (1). Hak Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut tidak dibolehkan , apabila :
 - a. mengelola lahan gambut yang tingkat ketebalannya tidak melebihi diatas 3 (tiga) meter yang dikelola untuk keperluan masyarakat itu sendiri.
 - b. Pelanggaran larangan dapat dikenakan sanksi yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. Apabila didalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kata sepakat, maka dapat dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pelanggaran yang menyebabkan tanaman endemik ditanam didaerah yang direstorasi bisa mati seperti dibakar ataupun dirusak akan dikenakan sangsi administrasi (kearifan lokal) yang berada di desa.
 - Berhak melakukan penanaman kembali areal yang dibakar atau dirusak.
 - Memberikan pemulihan bagi areal yang dirusak atau dibakar.
 - e. Jika Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 tidak dapat diselesaikan secara hukum adat setempat (kearifan lokal) maka akan diserahkan kepihak yang

berwajib sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dan diketahui seluruh masyarakat Desa Mengkalang Jambu.

Ditetapkan di Mengkalang Jambu
Pada tanggal 15 Januari 2019
Kepala Desa Mengkalang Jambu

AGUSTAR

Diundangkan di Mengkalang Jambu
Pada Tanggal 25 Februari 2019
Kepala Desa Mengkalang Jambu

RAMDANI

Masuk Dalam Lembaran Desa Mengkalang Jambu Tahun 2019 Nomor 07